



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 12 Juli 2021
2 Dzulhijjah 1442 H

Kepada

- Yth. 1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Se -
Kota Mataram
2. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta Se -
Kota Mataram
3. Kepala TK/RA/SD/MI/SMP/MTs
Negeri/Swasta Se - Kota Mataram
di -
Mataram

SURAT EDARAN

Nomor : 423.5/ 1976 /Disdik.C1/V1I/2021

TENTANG

KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI KOTA MATARAM

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bahwa Kota Mataram termasuk wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi darurat.

Memperhatikan masih tingginya penularan Covid-19 di wilayah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara yang ditandai dengan peningkatan kasus harian Covid-19, perlu bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan/atau layanan pendidikan lainnya di seluruh satuan pendidikan formal dan nonformal dan semua jenjang pendidikan (dari jenjang Paud hingga Perguruan Tinggi) di wilayah Kota Mataram dilakukan secara **daring/online**.
2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah Kota Mataram agar dilaksanakan secara **daring (online)**;
3. Tenaga Pendidik agar tetap memfasilitasi peserta didiknya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna melalui moda **daring/online** sesuai dengan kondisi peserta didik.
4. Kepala Satuan Pendidikan agar melaksanakan pengetatan aktivitas di satuan pendidikan.
5. Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WALIKOTA MATARAM
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19
Kota Mataram

H. MOHAN RONISKANA, S.Sos., MH

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kapolresta Mataram di Mataram;
4. Komandan Kodim 1606/Mataram di Mataram;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram di Mataram;
6. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram